



**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif, apabila mencapai kinerja tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palopo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan atau retribusi daerah.
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan atau retribusi daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Insentif yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II

AZAS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III

BESARAN, SUMBER DAN PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu Besaran Insentif

Pasal 3

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan yang bersumber dari tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Apabila dalam realiasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 4

Sumber insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak terdiri dari:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. Retribusi terdiri dari:
 1. Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha meliputi;
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong hewan ;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air.
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Ketiga Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Penerima insentif terdiri atas:
- a. Walikota dengan insentif sebesar 5% (lima persen);
 - b. Wakil Walikota dengan insentif sebesar 3% (tiga persen);
 - c. Sekretaris Daerah dengan insentif sebesar 2% (dua persen);
 - d. SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dengan insentif sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila mencapai kinerja tertentu berupa pencapaian penerimaan yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan dalam triwulan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja SKPD;

- b. semangat kinerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penjabaran target kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pemberian insentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Kota Palopo.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif, serta rincian objek belanja dalam DPA-SKPD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Untuk triwulan keempat, dalam hal target penerimaan telah tercapai dan insentif sudah dianggarkan pada DPA-SKPD, maka insentif dapat diberikan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.
- (5) Dalam hal DPA-SKPD untuk triwulan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disusun, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan rincian penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 31 OKTOBER 2011

WALIKOTA PALOPO,


H.P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 31 OKTOBER 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


H. M. JAYA

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 26 TAHUN 2011